



**WALI NAGARI INDERAPURA UTARA
KECAMATAN AIRPURA KABUPATEN PESISIR SELATAN**

**KEPUTUSAN WALI NAGARI INDERAPURA UTARA
NOMOR: 140/30/Kpts/WN-IU/2017**

**TENTANG
PEMBENTUKAN SATLINMAS NAGARI INDERAPURA UTARA
PERIODE TAHUN 2017 - 2022**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI NAGARI INDERAPURA UTARA,**

- Menimbang** :
- a. Bahwa untuk meningkatkan pengetahuan, kesadaran, kesiap siagaan masyarakat dan lingkungan, maka di pandang perlu pembentukan pengurus Nagari Siaga;
 - b. Bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana poin (a) diatas, perlu menetapkan Keputusan Wali Nagari Inderapura Utara tentang pembentukan Pengurus Nagari Siaga;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang pembentukan daerah otonom kabupaten dan lingkungan daerah Provinsi Sumatera Barat dengan Undang-undang no 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 nomor 108, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 1643);
 2. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang nomor 6 Tahun 2014 tentang desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5539) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang no 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 213, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 157);
 4. Undang-Undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 3 Tahun 2005 yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang nomor 8 Tahun 2005;
 5. Undang-Undang nomor 4 Tahun 1984 tentang wabah penyakit menular (Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3273);
 6. Undang-Undang nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 144, Tahun Negara Republik Indonesia nomor 50653);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang wabah penyakit menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 nomor 49, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3447);
 8. Peraturan Pemerintah nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 nomor 82,

tambahan Negara Republik Indonesia nomor 4737);

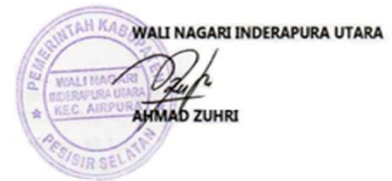
9. Keputusan Menteri Kesehatan nomor 574/menkes/SK/VI/2000 Tahun 2000 tentang kebijakan pembangunan kesehatan Menuju Indonesia Sehat Tahun 2010;
10. Keputusan Menteri Kesehatan nomor 951/menkes/SK/V/2000 Tahun 2000 tentang Upaya Kesehatan Dasar PUSKESMAS;
11. Keputusan Menteri dalam negeri dan otonomi daerah nomor 9 Tahun 2001 tentang Kader Pemberdayaan Masyarakat;
12. Keputusan Menteri Kesehatan nomor 131/menkis/SK/II/2004 Tahun 2004 tentang Sistim Kesehatan Nasional;
13. Keputusan Menteri Kesehatan nomor 564/menkes/SK/VIII/2006 tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengembangan Desa Siaga;
14. Peraturan Bupati pesisir Selatan Nomor 65 Tahun 2016, Tentang tata Cara Pembagian dan Penetapan Dana Nagari yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017;
15. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 69 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Nagari
16. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 87 tahun 2017 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana dan Standar Biaya Umum nagari;
17. Peraturan Nagari Inderapura Utara Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Rivieu Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) nagari;
18. Peraturan Nagari Inderapura Utara Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Nagari (RKP) Tahun 2017;
19. Peraturan Nagari Inderapura Utara Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Nagari Inderapura Utara;
20. Peraturan Nagari Inderapura Utara Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Pemerintah Nagari Inderapura Utara Tahun 2017;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- KESATU** : Membentuk Anggota Satuan Pelindung Masyarakat (SATLINMAS) di Nagari Inderapura utara Periode 2017 – 2022 dengan susunan Anggota sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA** : Pembentukan Anggota SATLINMAS sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu diatas bertujuan untuk :
- a. Menyusun Prosedur Tetap,Petunjuk Teknis dan Pelaksanaan Satuan Perlindungan Masyarakat Serta Pengamanan Swakarsa.
 - b. Mengkoordinasikan dan Bekerjasama dengan Instansi Terkait dalam pengembangan Satuan perlindungan Masyarakat.
 - c. Membuka Pos Pantau Bencana Sebagai media Informasi Satuan perlindungan Masyarakat.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Anggota SATLINMAS yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Nagari Inderapura Utara Tahun 2017.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Surat Keputusan ini dapat dilakukan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

**Ditetapkan di : Inderapura Utara
Pada Tanggal :20 April 2017**



Tembusan yth:

1. Bupati Pesisir Selatan di Painan
2. Camat Airpura di Tamuan
3. Ketua Bamus Nagari Inderapura utara di tempat

Lampiran : Surat Keputusan Wali Nagari Inderapura Utara
Nomor : 140/30/Kpts/WN-IU/2017
Tanggal : 20 April 2017
Tentang : Pembentukan Anggota SATLINMAS Nagari Inderapura Utara
Periode 2017 – 2022.

NO	NAMA	JABATAN
1	SYAMSUDDIN	KETUA
2	RAMIN SUPRIANTO	WAKIL KETUA
3	EKO ABDUSSIDIK	ANGGOTA
4	ACEP MAAS SYABIRIN	ANGGOTA
5	GUNAKIR	ANGGOTA

